



P U T U S A N
Nomor : 26/Pid.B/2011/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J.
SITUMORANG;

Tempat lahir : Asahan (Sumatera Utara);

Umur/tgl.lahir : 31 tahun/ 18 Oktober 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Dusun Bondar Desa Tambusai Kecamatan Tambusai Kabupaten
Rokan Hulu;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d tanggal 23 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d tanggal 25 Januari 2012;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 24 Februari 2012;
5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, FAJRUL ISLAMI DAMSIR, SH,
Advokat & Legal Consultan FAJRUL ISLAMI DAMSIR, SH & PARTNERS berdasarkan
Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 26 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 26 Januari 2012 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 15 Ferbruari 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;Dirampas untk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasehat Humumnya dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa secara lesan yang pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perk. : PDM-13/PSP/02/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2011 bertempat di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus kantong plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 606/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB.10/18200/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh CATUR AHMAD WICAKSONO selaku Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Pasir Pangaraian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin USMAN dalam perjalanan pulang dari sebuah warung tuak di simpang bundar menuju rumah saksi JUNAIDI, sesampainya di depan sebuah bengkel kemudian datang EDI NASUTION Als. EDI (DPO) yang menghampiri lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) agar diantarkan kepada seorang pembeli yang sedang menunggu didepan warung bakso dengan imbalan bahwa terdakwa yang diberikan uang rokok, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan EDI (DPO) dan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada seorang pembeli yang menunggu didepan warung bakso kemudian datang saksi JONNES, SH, saksi HENDRIK RIKARDO dan saksi ANDRIA ABDILLAH (anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi shabu-shabu di depan warung bakso dan melihat terdakwa berjalan menuju warung bakso yang diinformasikan masyarakat tersebut, lalu saksi JONES, SH saksi HENDRIK RIKARDO dan saksi ANDRIA ABDILLAH (anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 6225/KNF/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNIERMA dan AJUN KOMISARIS Polisi DEBORA M. HUTAGAUL, S.Si Apt selaku pemeriksa dengan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu :
 1. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa;
 2. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dari hasil analisis terhadap barang bukti A dan B tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG adalah benara mengandung METAFETMANIA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin SITUMORANG dalam memperoleh narkotikagolongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus kantong plastik bening dengan berat bersih 0,10 (Nol koma satu nol) gram yang mengandung Metamfetamina = Positif yang diperolehnya dari EDI NASUTION Als. EDI (DPO) dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

UURI No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2011 bertempat di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus kantong plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 606/BB.10/18200/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh CATUR AHMAD WICAKSONO selaku Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Pasir Pangaraian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin USMAN dalam perjalanan pulang dari sebuah warung tuak di simpang bundar menuju rumah saksi JUNAIDI, sesampainya di depan sebuah bengkel kemudian datang EDI NASUTION Als. EDI (DPO) yang menghampiri lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) agar diantarkan kepada seorang pembeli yang sedang menunggu di depan warung bakso dengan imbalan bahwa terdakwa yang diberikan uang rokok, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan EDI (DPO) dan membawa



1 (satu) paket kecil narotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada seorang pembeli yang menunggu didepan warung bakso kemudian datang saksi JONNES, SH, saksi HENDRIK RIKARDO dan saksi ANDRIA ABDILLAH (anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi shabu-shabu di depan warung bakso dan melihat terdakwa berjalan menuju warung bakso yang diinformasikan masyarakat tersebut, lalu saksi JONES, SH saksi HENDRIK RIKARDO dan saksi ANDRIA ABDILLAH (anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 6225/KNF/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNIERMA dan AJUN KOMISARIS Polisi DEBORA M. HUTAGAUL, S.Si Apt selaku pemeriksa dengan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu :
 1. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa;
 2. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram;Kemudian dari hasil analisis terhadap barang bukti A dan B tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG adalah benara mengandung METAFETMANIA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin SITUMORANG dalam memperoleh narkotikagolongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus kantong plastik bening dengan berat bersih 0,10 (Nol koma satu nol) gram yang mengandung Metamfetamina = Positif yang diperolehnya dari EDI NASUTION Als. EDI (DPO) dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UURI No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2011 bertempat di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus kantong plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 606/BB.10/18200/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh CATUR AHMAD WICAKSONO selaku Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Pasir Pangaraian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI Bin USMAN dalam perjalanan pulang dari sebuah warung tuak di simpang bundar menuju rumah saksi JUNAIDI, sesampainya di depan sebuah bengkel kemudian datang EDI NASUTION Als. EDI (DPO) yang menghampiri lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) agar diantarkan kepada seorang pembeli yang sedang menunggu didepan warung bakso dengan imbalan bahwa terdakwa yang diberikan uang rokok, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan EDI (DPO) dan membawa 1 (satu) paket kecil narotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada seorang pembeli yang menunggu didepan warung bakso kemudian datang saksi JONNES, SH, saksi HENDRIK RIKARDO dan saksi ANDRIA ABDILLAH (anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi shabu-shabu di depan warung bakso dan melihat terdakwa berjalan menuju warung bakso yang diinformasikan mayarakat tersebut, lalu saksi JONES, SH saksi HENDRIK RIKARDO dan saksi ANDRIA ABDILLAH (anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 6225/KNF/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNIERMA dan AJUN KOMISARIS Polisi DEBORA M. HUTAGAUL, S.Si Apt selaku pemeriksa dengan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu :

1. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa;
2. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Kemudian dari hasil analisis terhadap barang bukti A dan B tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG adalah benara mengandung METAFETMANIA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin SITUMORANG dalam memperoleh narkotikagolongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus kantong plastik bening dengan berat bersih 0,10 (Nol koma satu nol) gram yang mengandung Metamfetamina = Positif yang diperolehnya dari EDI NASUTION Als. EDI (DPO) dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

UURI No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JONNES, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saat itu di genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak mengantarkan ssabu-sabu tersebut kepada seseorang yang hendak membeli bakso;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik EDI (DPO) dan terdakwa disuruh oleh EDI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

2. Saksi ANDRIA ABDILLAH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saat itu di genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak mengantarkan ssabu-sabu tersebut kepada seseorang yang hendak membeli bakso;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik EDI (DPO) dan terdakwa disuruh oleh EDI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

3. Saksi ZULKIFLI Als. IJUL Bin NGATIMIN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saat itu di genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak mengantarkan ssabu-sabu tersebut kepada seseorang yang hendak membeli bakso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut milik EDI (DPO) dan terdakwa disuruh oleh EDI untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Polisi bertempat di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, EDI NASUTION Als. EDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) agar diantarkan kepada seorang pembeli yang sedang menunggu didepan warung bakso dengan imbalan bahwa terdakwa yang diberikan uang rokok, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan EDI (DPO) dan membawa 1 (satu) paket kecil narotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada seorang pembeli yang menunggu didepan warung bakso kemudian datang saksi dari Kepolisian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 6225/KNF/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan dengan Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNIERMA dan AJUN KOMISARIS Polisi DEBORA M. HUTAGAUL, S.Si Apt selaku pemeriksa dengan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu :

1. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa;
2. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Kemudian dari hasil analisis terhadap barang bukti A dan B tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG adalah benar mengandung METAFETMANIA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun petunjuk-petunjuk lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Polisi bertempat di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, EDI NASUTION Als. EDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) agar diantarkan kepada seorang pembeli yang sedang menunggu didepan warung bakso dengan imbalan bahwa terdakwa yang diberikan uang rokok, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan EDI (DPO) dan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada seorang pembeli yang menunggu didepan warung bakso kemudian datang saksi dari Kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama : Melanggar 114 ayat (1) UURI No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar 112 ayat (1) UURI No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

A t a u



- Ketiga : Melanggar 127 ayat (1) huruf a UURI No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Secara tanpa hak dengan melawan hukum;
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan tanggap dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa menyadari atau menginsyafi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 UU RI Nomor 22 Tahun 1997 menerangkan antara lain bahwa Narkotika dapat dipakai untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tidak untuk penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan para terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah dengan tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam telah persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Polisi bertempat di depan sebuah warung bakso Dusun Bondar Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, EDI NASUTION Als. EDI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) agar diantarkan kepada seorang pembeli yang sedang menunggu didepan warung bakso dengan imbalan bahwa terdakwa yang diberikan uang rokok, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan EDI (DPO) dan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan cara digenggam menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada seorang pembeli yang menunggu didepan warung bakso kemudian datang saksi dari Kepolisian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 6225/KNF/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan dengan Ajun Komisaris Besar Polisi ZULNIERMA dan AJUN KOMISARIS Polisi DEBORA M. HUTAGAUL, S.Si Apt selaku pemeriksa didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa RAMOT SITUMORANG Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG adalah benar mengandung METAFETMANIA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa sabu-sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua telah terbukti maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sejak tanggal 04 Desember 2011 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No. : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMOT SITUMORANG Als. PAK CHARLOS Bin J. SITUMORANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 oleh HENDRI IRAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis ANGGALANTON BM, SH. dan PETRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEANNY SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH Panitera Pengganti, dihadiri HERLANGGA WISNU MURDIANTO, SH Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

1. ANGGALANTON. BM, SH.;
2. PETRA JEANNY, SH. MH;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

HENDRI IRAWAN, SH;

PANITERA PENGGANTI ;

SYAFRUDDIN, SH;